



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan optimalisasi layanan kesehatan diperlukan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi sebagai bagian dari sumber daya kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesesuaian dalam pencapaian tujuan layanan kesehatan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah diperlukan rencana strategis berupa dokumen perencanaan badan layanan umum daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, rencana strategis badan layanan umum daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam

- Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5);
 6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi Kota Bukittinggi.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
6. Rencana Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun.

8. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan badan layanan umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan Badan Layanan Umum Daerah, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai perencanaan selama 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi, misi, arah kebijakan, program dan kegiatan RSUD.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai:

- a. arah penetapan strategis dan kebijakan RSUD selama 5 (lima) tahun;
- b. instrumen dan tolak ukur dalam menjamin kesesuaian perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian

- dan evaluasi kinerja; dan
- c. pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pemberian pelayanan RSUD.

Pasal 4

- (1) Renstra Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari Renstra SKPD yang disusun berpedoman kepada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.
- (2) Renstra Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan RBA.

Pasal 5

Penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategis dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

Pasal 6

- (1) Renstra Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika yang dikelompokkan menjadi bab sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran pelayanan RSUD;
 - c. bab III permasalahan dan isu-isu strategis;
 - d. bab IV visi, misi tujuan dan sasaran;
 - e. bab V strategi dan arah kebijakan;
 - f. bab VI rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. bab VII kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. bab VIII penutup.
- (2) Renstra Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Renstra Tahun 2021-2026 ditetapkan untuk jangka waktu selama 5 (lima tahun) tahun.
- (2) Direktur RSUD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra 2021-2026.
- (3) Dalam hal pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Direktur RSUD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 2 Februari 2021
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 2 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis RSUD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme. RSUD Kota Bukittinggi memiliki luas wilayah 3.2 Ha. Dengan jumlah Tempat Tidur 100 TT.

RSUD Kota Bukittinggi sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi yang ada di Kota Bukittinggi. Keberadaan sumber daya manusia yang terdiri dari Dokter Spesialis dan Konsultan serta tenaga paramedis yang terlatih sesuai dengan kompetensinya.

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional menjelaskan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan:

- 1) Upaya kesehatan;
- 2) Pembiayaan kesehatan;
- 3) Sumber daya manusia kesehatan;
- 4) Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan;
- 5) Manajemen dan informasi kesehatan, dan
- 6) Pemberdayaan masyarakat.

Isu pokok pembangunan kesehatan :

- a. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas.
- b. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.
- c. Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan.
- d. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan.
- e. Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat esensial, penggunaan obat yang tidak rasional, dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas.
- f. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan.
- g. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, program, dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi lintas sektor.
- h. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal.

Rencana Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi.

Tersusunnya Rencana Strategis RSUD Kota Bukittinggi, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan RSUD Kota Bukittinggi.

1.2 Landasan Hukum

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3)
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6) sebasgaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 49);

Perencanaan Strategis RSUD Kota Bukittinggi merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis RSUD Kota Bukittinggi dimaksudkan sebagai peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Pelayanan Kesehatan untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis RSUD Kota Bukittinggi ini adalah :

- a. Menjabarkan Strategi yang akan dilaksanakan oleh RSUD Kota Bukittinggi untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di Bidang Pelayanan Kesehatan.
- b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Bidang Pelayanan Kesehatan.
- c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja RSUD Kota Bukittinggi

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis RSUD Kota Bukittinggi tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan RSUD Kota Bukittinggi

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi RSUD Kota Bukittinggi; sumber daya yang dimiliki oleh RSUD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan RSUD .

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis RSUD Kota Bukittinggi.

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan Fungsi pelayanan RSUD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Kementerian Kesehatan dan telaahan Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat;

telaahan dokumen RTRW RSUD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis di bidang pelayanan kesehatan RS.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi visi dan misi, nilai, tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Kota Bukittinggi

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi rumusan Strategi dan arah kebijakan RSUD dalam menjabarkan sasaran RSUD Kota Bukittinggi.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Memuat rencana program dan kegiatan RSUD Kota Bukittinggi selama 5 (lima) tahun ke depan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja RSUD Kota Bukittinggi, tata ruang dan kebersihan yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat.

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra RSUD Kota Bukittinggi, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN RSUD KOTA BUKITTINGGI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Kota Bukittinggi

RSUD Kota Bukittinggi merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pelayanan medis dan kesehatan rumah sakit, dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala daerah Kota Bukittinggi melalui Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi. Tugas pokok dan fungsi RSUD mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi Pada Dinas Kesehatan.

1. Tugas Pokok

Menurut Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi Pada Dinas Kesehatan. mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan supaya berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan serta pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai dimaksud diatas maka Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi, mempunyai fungsi :

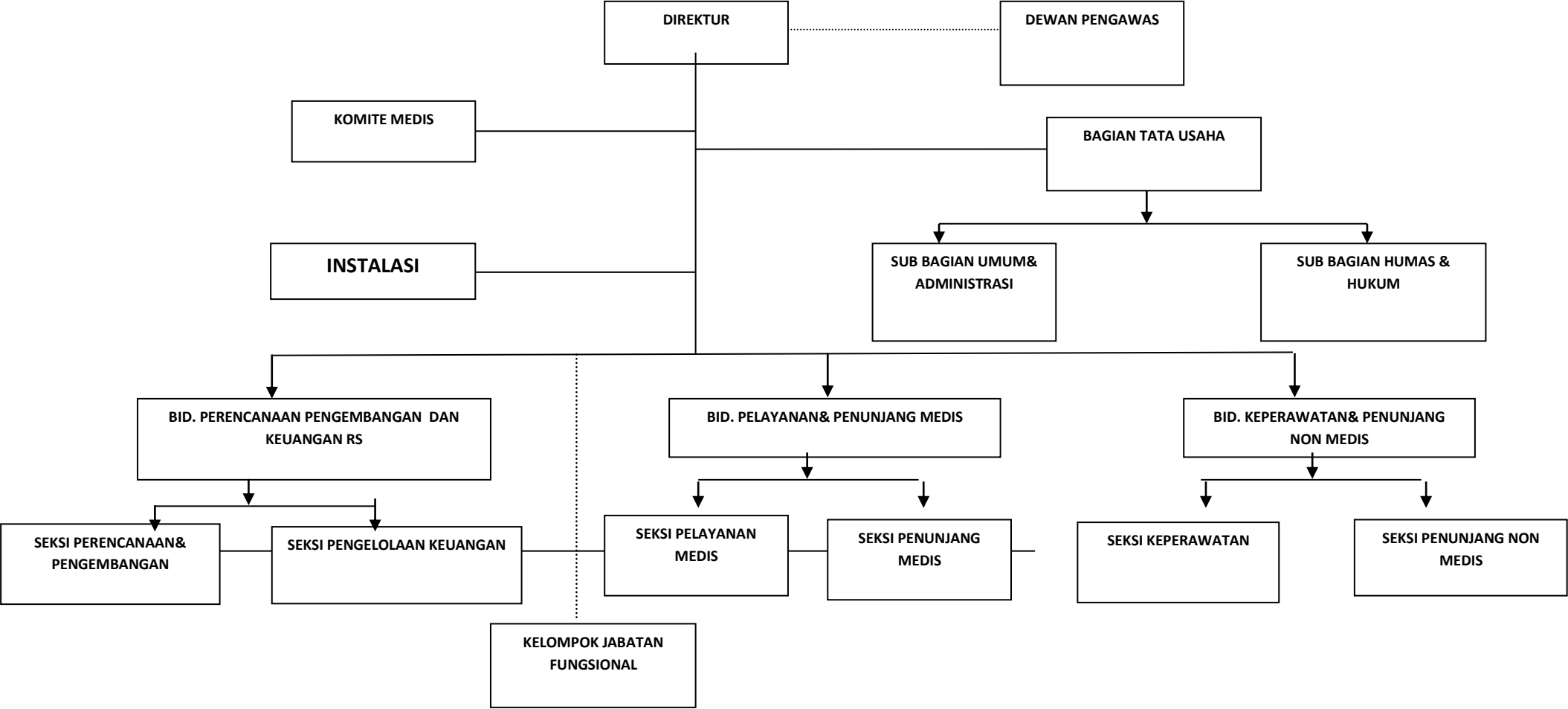
- a. Menyelenggarakan Pelayanan Medis;
- b. Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
- c. Menyelenggarakan Pelayanan Asuhan Keperawatan;
- d. Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan;
- e. Menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan;
- f. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan;
- g. Menyelenggarakan Pelayanan Umum dan Keuangan.

Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi terdiri dari 1 Direktur, 4 Kepala bidang, 8 Kepala seksi serta Komite Medik dan Kepala Instalasi juga adanya Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

- a. Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah, membawahi;
 1. Bagian Tata Usaha,
 2. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan Rumah Sakit;
 3. Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis;
 4. Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medis;

- b. Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud huruf a angka 1, membawahi 2 (dua) sub bagian, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Hukum;
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud huruf a angka 2, membawahi 2 (dua) seksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan ;
 - 2. Seksi Pengelolaan Keuangan ;
- d. Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud huruf a angka 3, membawahi 2 (dua) Seksi, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pelayanan Medis;
 - 2. Seksi Penunjang Medis;
- e. Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medis sebagaimana dimaksud huruf a angka 4, membawahi 2 (dua) Seksi, terdiri atas:
 - 1. Seksi Keperawatan
 - 2. Seksi Penunjang Non Medis

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BUKITTINGGI



2.1.1 Direktur RSUD Kota Bukittinggi

Direktur RSUD Kota Bukittinggi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. Pengelola pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. Pengelola urusan ketatausahaan Rumah Sakit Umum Daerah;
- d. Pembinaan semua unit yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah;
- e. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- f. Penyampaian laporan kegiatan rutin maupun berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

2.1.2 Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur, mempunyai tugas pokok mengelola penyusunan program kerja, kepegawaian, dokumen administrasi, menyusun rancangan Peraturan / regulasi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, menyelenggarakan kegiatan hukum menyangkut Rumah Sakit, pendidikan dan pelatihan pegawai serta tugas-tugas umum Rumah Sakit Umum Daerah dan mempunyai fungsi :

- a. Pengelola urusan surat-menyurat, perlengkapan kerumahtanggaan, urusan umum dan ketatausahaan;
- b. Pengelola kegiatan pemasaran dan kehumasan menyangkut Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. Pengelola kegiatan hukum dan kemitraan menyangkut Rumah Sakit Umum Daerah;
- d. Pengelola urusan kepegawaian dan pengembangan SDM;
- e. Pengelolaan penyusunan Rancangan Peraturan / regulasi yang berkaitan dengan pelayanan Kesehatan;
- f. Penyampaian laporan kegiatan rutin maupun berkala kepada Direktur,
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya;

2.1.3 Keuangan Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan keuangan Rumah Sakit dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan di bidang perencanaan , pengembangan dan keuangan Rumah Sakit serta mengelola perlengkapan Rumah Sakit Daerah dan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program, anggaran, sistem informasi dan pelaporan, serta pengembangan Rumah Sakit;
- b. Pengkoordinasian kegiatan dalam rangka perencanaan penyusunan program sistem informasi dan pelaporan serta pengembangan Rumah Sakit;

- c. Penyelenggaraan kegiatan perencanaan penyusunan program sistem informasi dan pelaporan serta pengembangan Rumah Sakit;
- d. Supervisi dan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan perencanaan penyusunan program sistem informasi dan pelaporan serta pengembangan Rumah Sakit;
- e. Penyelidik dan peneliti terhadap pelaksanaan kegiatan perencanaan penyusunan program sistem informasi dan pelaporan serta pengembangan Rumah Sakit;
- f. Pengelola urusan keuangan Rumah Sakit, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah sakit, pembukuan Verifikasi, perhitungan anggaran perbendaharaan dan pembuatan laporan keuangan;
- g. Pengelola perlengkapan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang terdiri dari perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, pengregistrasian serta pencatatan dan pelaporan
- h. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- i. Penyampaian laporan kegiatan rutin maupun berkala kepada Direktur melalui Kepala Bagian Tata Usaha; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya

2.1.4 Bidang Pelayanan Dan Penunjang Medis

Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis dipimpin oleh kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan kegiatan pelayanan dan penunjang medis di Rumah Sakit dan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pelayanan medis dan penunjang medis, fasilitas pelayanan dan pengendalian mutu pelayanan kesehatan medis di rumah sakit;
- b. Pengkoordinasian kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan medis dan penunjang medis di rumah sakit.
- c. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, fasilitas pelayanan dan pengendalian mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit.
- d. Pengawasan, pembinaan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, fasilitas pelayanan dan pengendalian mutu pelayanan kesehatan di Rumah sakit
- e. Supervisi dan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, fasilitas pelayanan dan pengendalian mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit
- f. Penyelidikan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, fasilitas pelayanan dan pengendalian mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit;
- g. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Direktur melalui Kepala Bagian Tata Usaha;

- h. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dalam memberi arahan sesuai bidang tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya

2.1.5 Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medis

Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medis bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan Keperawatan dan penunjang pelayanan non medis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD dan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pelayanan keperawatan, fasilitas pelayanan dan pengendalian mutu pelayanan keperawatan di rumah sakit serta penunjang non medis;
- b. Pengkoordinasian kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan perawatan dan fasilitas perawatan kesehatan di rumah sakit serta penunjang non medis;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan keperawatan, fasilitas perawatan dan pengendalian mutu pelayanan keperawatan di rumah sakit serta penunjang non medis;
- d. Pengawasan, pembinaan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan, fasilitas perawatan dan pengendalian mutu pelayanan keperawatan di Rumah sakit serta penunjang non medis;
- e. Supervisi dan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan, fasilitas perawatan dan pengendalian mutu keperawatan di rumah sakit serta penunjang non medis;
- f. Penyelidikan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan, fasilitas perawatan dan pengendalian mutu keperawatan di rumah sakit serta penunjang non medis;
- g. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Direktur melalui Kepala Bagian tata Usaha;
- h. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dalam memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya

2.2 Sumber Daya RSUD Kota Bukittinggi

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi per 01 Januari 2021 memiliki sumber daya manusia sebanyak 229 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 13 orang merupakan Pejabat Struktural sedangkan sisanya merupakan tenaga fungsional dan tenaga administrasi. Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya pegawai, jumlah pegawai tersebut belum memadai untuk kebutuhan pelayanan.

Sedangkan ditinjau dari kualitas dan tingkat pendidikan, cukup memadai untuk kebutuhan pelayanan yang ada hanya perlu peningkatan dan pengembangan ketrampilan sesuai dengan perkembangan teknologi bidang kesehatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, ada 7 (tujuh) jenis tenaga kesehatan di Rumah Sakit disamping itu masih ada jenis tenaga non kesehatan yang diperlukan seperti Akuntansi, keuangan, hukum, administrasi, komputer, statistik, dan lain sehingga Rumah sakit dapat dikatakan “Padat Profesi” dan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 81/Menkes/SK/I/ 2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota Serta Rumah Sakit. Perhitungan kebutuhan tenaga medis mengacu kepada beban kerja (***World Indicator Load Need system***), disamping itu mengacu kepada EBM (***Evidence Base Medicine***)

Rincian secara lengkap pegawai yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Ketenagaan Di RSUD Kota Bukittinggi
Tahun 2021-2026

TIPE	JENIS TENAGA	2021	2022	2023	2024	2025
DOKTER MEDIS	Doter Spesialis	7	10	12	16	30
	Dokter Umum	9	10	15	20	20
	Dokter Gigi	2	4	4	4	4
	Dokter Gigi Spesialis	0	0	1	1	2
PERAWAT	Perawat	87	90	120	200	220
	Bidan	13	15	20	25	30
	Ass. Anestesi	2	4	6	6	10
	Terapi gigi mulut	2	4	6	6	8
	Pekarya	40	40	50	60	60
FARMASI	Apoteker	5	6	8	8	8
	Tenaga teknis kefarmasian	10	12	15	20	20
SKM	SKM	1	3	5	5	6
	SANITARIAN	4	5	7	7	10
	SPPH					
AHLI GIZI	S1 Gizi	1	2	2	2	2
	D4 Gizi Klinik					
	D3 Gizi	2	4	4	6	6
	Juru masak	4	8	10	15	15
TEKNISI MEDIS	Radiologi	3	5	7	7	7

TIPE	JENIS TENAGA	2021	2022	2023	2024	2025
	Elektromedis	2	4	4	4	4
	Analisis Kesehatan	2	4	4	6	8
	Perekam Medik	3	6	10	10	10
KEAMANAN	SATPAM	18	20	22	22	22
ADMINISTRASI	S1	6	6	8	8	8
	D3	39	40	40	40	45
	Tenaga kebersihan	18	30	30	30	30

2.2.2. Sarana dan prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan, peralatan medik, Peralatan keperawatan, peralatan laundry, peralatan gizi, peralatan Inventaris kantor, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya. Dari jumlah tersebut secara umum sarana dan prasarana tersebut belum memadai. Hal ini disebabkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan sehingga sarana dan prasarana penunjang masih perlu ditingkatkan di masa mendatang dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

1. PRASARANA

Adapun prasarana yang dimiliki oleh RSUD Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

- a. Daya Listrik PLN yang tersedia : 690 KWA
- b. Genset yang tersedia : Automatic dengan kapasitas 1.000 KVA
- c. Sumber air bersih/ PDAM / Reservoir : Sumur dan PDAM
- d. Instalasi Air tanah / Artesis: 2 Titik
- e. Pengolahan limbah padat melalui penyimpanan sementara dan dikelola oleh pihak ketiga dengan perjanjian
- f. Pengolahan Limbah cair/IPAL dengan sistem AEROB & UN-AEROB dengan debit output : 80 m3
- g. Sarana komunikasi Telephone / PABX : (0752)6236117
 - Sentral : 1 Unit
 - Sub Sentral : 57 Titik
- h. Sistem pengamanan Hydrant, Fire Detector dan Alarm :
 - Hydrant 40 titik
 1. Hydrant Tanam : 2 titik
 2. Hydrant Tanam dan Box : 4 titik
 3. Hydrant dalam Tembok : 12 titik
- i. Lift Pasien
- j. Sistem pendingin ruangan / AC
 - AC Sentral : 3 buah
 - Local Water Chiller : MRI

k. Boiler CSSD , Laundry dan Kitchen

- Boiler : 2 Unit
- Laundry : 2 Unit mesin cuci
: 1 Unit mesin pengering
- . : 1Unit setrika
- CSSD : 1 Unit CSSD

Tabel 3
Kapasitas Air Bersih RSUD Kota Bukittinggi
Tahun 2021

No	Lokasi Reservoir	Jumlah Reservoir	Kapasitas
1	RAWAT JALAN	1	60 m ³
2	I G D	1	60 m ³
3	Rawat Inap	1	300 m ³
4	IPRS	1	60 m ³

Tabel 4
Instalasi Air Tanah RSUD Kota Bukittinggi
Tahun 2021

No	Lokasi Artesis	Jumlah Artesis
1	Rumah pompa	1 Titik

Tabel 5
Lift Pasien di RSUD Kota Bukittinggi
Tahun 2021

NO	RUANG	JUMLAH LIFT	JENIS LIFT
1	IGD	1	1 Lift Pasien/pengunjung
2	Ruang Poli	1	1 Lift Pasien/pengunjung
3	Ruang Rawat Inap	4	2 Lift Pasien, 2 Lift barang

2. TRANSPORTASI

Tabel 6
Inventaris Kendaraan RSUD Kota Bukittinggi
Tahun 2021

NO	NAMA ASET	MERK	TYPE	NO POLISI	KONDISI
1	-	-	-	-	-

2.3. Kinerja Pelayanan RSUD Kota Bukittinggi

2.3.1. Pelayanan Medis

Jenis-jenis pelayanan yang disediakan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi meliputi :

1. Pelayanan Medik Umum
2. Pelayanan Gawat Darurat
3. Pelayanan Rawat Jalan
4. Pelayanan Rawat Inap
5. Pelayanan Medik Dasar
6. Pelayanan Radiologi
7. Pelayanan Patologi Klinik
8. Pelayanan Patologi Anatomi
9. Pelayanan Anesitesiology
10. Pelayanan Fisioterapy
11. Pelayanan Medik Spesialis lain
12. Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut
13. Pelayanan Medik Subspesialis
 - a. Bedah
 - b. Penyakit Dalam
 - c. Penyakit anak
 - d. Obstetri dan ginekologi
 - e. Jantung dan Pembuluh darah
 - f. Bedah Syaraf
14. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan
15. Pelayanan Penunjang Klinik
16. Pelayanan Penunjang Non Klinik

Tabel 7
Kinerja RSUD Kota Bukittinggi
Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Kapasitas TT	100	100	100	150	150
BOR	41.2	46.2	59.8	67.2	68
ALOS	3	3.4	3.7	4.0	4.6
TOI	2.3	2.5	3.2	3.8	4.5
BTO	34.1	38.3	45.0	48.0	50.0
NDR	35.	38	45	49	50
GDR	45.0	48.0	50.0	52.0	55.0

Tabel 8
Kunjungan Layanan Unggulan RSUD Kota Bukittinggi

Uraian	2021	2022	2023
Pelayanan Jantung	-	-	v
Pelayanan Haemodolisa	-	v	v
Pelayanan rehabilitasi medik	-	v	v

Tabel 9 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kota Bukittinggi
Tahun 2021-2025

[illegible]

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Rumah Sakit

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, RSUD Kota Bukittinggi membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan. Selain kinerja pelayanan yang telah dijelaskan di bagian awal, kinerja RSUD Kota Bukittinggi juga terlihat dari realisasi pendanaannya. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan ditampilkan pada Tabel berikut ini:

Tabel 10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD Kota Bukittinggi
Tahun 2021

Uraian	Anggaran pada tahun ke -					Realisasi Anggaran pada tahun ke				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
APBD										
Belanja Pegawai										
Belanja Barang										
Belanja Modal										
BLUD										
Belanja Pegawai	266.600.000	319.200.000	383.040.000	459.648.000	551.577.600	-				
Belanja Barang	11.308.112.555	13.569.735.066	16283.682.079	19.540.418.495	23.448.502.194	-				
Belanja Modal	7.164.370.158	8.597.244.189	10.316.693.027	12.380.031.633	14.856.037.959	-				

Uraian	Ratio antara realisasi dan anggaran pada tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
APBD	-	-	-	-	-		
Belanja Pegawai							
Belanja Barang							
Belanja Modal							
BLUD							
Belanja Pegawai							
Belanja Barang							
Belanja Modal							

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan RSUD Kota Bukittinggi, meliputi:

1. Adanya kebijakan baru tentang sistem rujukan berjenjang dimana pasien BPJS tidak dapat langsung berobat ke Rumah Sakit Kelas A. Tanpa adanya rujukan dari rumah sakit dibawahnya. Hal ini Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik, termasuk pelayanan kesehatan perorangan di rumah sakit.
2. Perkembangan informasi dan teknologi membuat masyarakat saat ini semakin sadar akan hak-haknya sebagai pasien. Hal ini membuat tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan rumah sakit semakin meningkat.
3. Adanya kebijakan jaminan kesehatan nasional yang mewajibkan seluruh masyarakat ikut serta dalam program JKN, membuat jumlah pasien BPJS semakin meningkat dan jumlah pasien umum semakin menurun. Hal ini berdampak pada jumlah pendapatan rumah sakit dikarenakan tarif pembayaran yang berbeda antara kedua jenis pasien tersebut.
4. Pergeseran gaya hidup masyarakat saat ini berpengaruh terhadap pergeseran pola penyakit di masyarakat. Hal ini harus direspon oleh rumah sakit dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir dan jenis pelayanan yang baru.
5. Kondisi perekonomian nasional yang fluktuatif, masih memerlukan waktu cukup untuk menunjukkan kestabilan. Hal ini memberikan pengaruh semakin meningkatnya biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, yang sangat mempengaruhi biaya yang harus dikeluarkan seseorang yang datang berobat ke rumah sakit.
6. Kemajuan teknologi informasi yang hebat. Menyebabkan rumah sakit perlu memperhatikan pentingnya **management information system**, agar informasi dan data yang begitu melimpah, dapat digunakan untuk meningkatkan nilai tambah bagi jasa yang diberikan kepada pasiennya.
7. Semakin banyaknya rumah sakit swasta, dokter, dan klinik praktek mandiri menyebabkan persaingan dalam industri kesehatan di Kota Bukittinggi menjadi semakin ketat. Semakin banyak pilihan ditawarkan kepada pasar (pasien-pasien), semakin mudah mereka memilih.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Kota Bukittinggi

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan;
2. Kebutuhan dasar dibidang pelayanan kesehatan bagi masyarakat selalu meningkat;
3. Sudah ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
4. Adanya dukungan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk PPKBLUD RS,
5. Tingginya dukungan Legislatif terhadap pengembangan pelayanan RS
6. Lingkungan Geografi & demografi yang strategis
7. Adanya pengembangan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pelayanan RS.
8. Adanya dukungan berbagai pihak (*stake holder*) terhadap RS.
9. Adanya pelayanan unggulan yang tidak dimiliki oleh RS sekitar
10. Tingginya cakupan dan luasnya jangkauan pelayanan RS.
11. ***Medical travelling*** mengingat Meningkatnya kunjungan wisata dan pertumbuhan Hotel.
12. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.
13. Animo masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang canggih & berkualitas
14. Adanya PERMENDAGRI 79 tahun 2018 Tentang BLUD

2.4.3 Pengembangan Pelayanan Baru yang akan dikembangkan

Mereposisi pelayanan kearah pelayanan canggih. Untuk mewujudkan hal tersebut yang diperlukan adalah melengkapi SDM, membuat inovasi layanan, fasilitas medis, serta gedung yang terpadu. Pengembangan pelayanan yang canggih dan unggulan ini pula membutuhkan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit, sehingga rumah sakit harus menyiapkan dana pemeliharaan untuk menjamin jalannya kelancaran alat tersebut

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
RSUD KOTA BUKITTINGGI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Kota Bukittinggi

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pelayanan kesehatan, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Layanan unggulan karena diperlukan dukungan dari unit penunjang untuk memperlancar layanan, hal ini terkait dengan sarana gedung dan peralatan yang dibutuhkan.
2. Belum optimalnya sistem monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan.
3. Belum terlaksananya integrasi layanan, pendidikan, dan penelitian.
4. Belum adanya sistem budaya kinerja dan juga sistem reward & punishment.
5. Belum optimalnya IT rumah Sakit atau SIMRS yang terkoneksi ke seluruh unit di rumah sakit.
6. Masih adanya sistem jasa medis *fee for service*, sementara pembayaran BPJS berbasis paket INA-CBG.
7. Belum optimalnya pelaksanaan program Berbasis Lingkungan 3 R.
8. Pembayaran klaim dari pihak BPJS Kesehatan yang tidak lancar dan dibayar tidak sesuai dengan tagihan, hal ini mempengaruhi kondisi rumah sakit terutama perihal pembayaran dengan pihak distributor obat maupun pembayaran jasa pelayanan untuk tenaga di RSUD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1 Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis OPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra RSUD Kota Bukittinggi sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2020-2025

Visi Kota Bukittinggi :

**" TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA, PENDIDIKAN,
KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA, BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN
BUDAYA "**

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bukittinggi kota tujuan pariwisata mempunyai makna bahwa Bukittinggi merupakan salah satu sentral wisata di wilayah Indonesia bagian barat yang disemangati dengan budaya yang bermartabat, masyarakat yang religius, kegiatan perdagangan yang maju, alam yang indah, kuliner yang berkelas, tertata, bersih dan sehat.
2. Bukittinggi kota pendidikan mengandung makna bahwa Bukittinggi mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai daya saing yang tinggi.
3. Bukittinggi kota kesehatan mengandung makna bahwa masyarakat kota Bukittinggi mempunyai lingkungan yang sehat dengan derajat kesehatan yang tinggi dan sentra pelayanan kesehatan daerah sekitarnya
4. Bukittinggi kota perdagangan dan jasa mengandung makna bahwa semua pelaku ekonomi mempunyai jiwa kewirausahaan yang berdaya saing tinggi
5. Bukittinggi sebagai kota yang berlandaskan nilai-nilai agama mengandung makna bahwa masyarakat Bukittinggi menjadikan agama sebagai landasan dalam tata-tatanan kehidupan bermasyarakat dan berusaha.
6. Bukittinggi sebagai kota yang beradat dan berbudaya mengandung makna dalam menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

3.3 Renstra Kementerian Kesehatan RI

Visi dan Misi dari Kementerian kesehatan RI mengikuti visi dan misi dari Presiden Republik Indonesia yaitu :

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong

TUJUAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Pada Tahun 2015-2019, Kementerian Kesehatan memiliki dua tujuan yang tercantum di dalam renstra, yaitu:

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat Indikator yang dicapai dalam peningkatan status kesehatan masyarakat antara lain:
 - a. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).
 - b. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.
 - c. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.
 - d. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.

- e. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
- 2. Meningkatnya data tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Indikator yang dicapai dalam mencapai tujuan tersebut antara lain:
 - a. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%
 - b. Meningkatnya indeks *responsiveness* terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00.

Pernyataan Renstra dari Kementerian Kesehatan RI memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kesehatan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Kota Bukittinggi yaitu:

- a. Penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan di rumah sakit sesuai dengan SPM sehingga mampu menciptakan hasil yang terbaik untuk rakyat dan diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang.
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM.
- c. Penyediaan pelayanan jaminan kesehatan yang bermutu dan mudah diakses.

3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Terhadap RTRW Kota Bukittinggi

Dalam fungsi wilayah Provinsi Sumatera Barat, RSUD Kota Bukittinggi berada di wilayah Kota Bukittinggi, memiliki rencana untuk pengembangan ke masa yang akan datang, menjadi Rumah Sakit yang memiliki inovasi yang sangat berguna dan penting sekali bagi masyarakat Kota Bukittinggi khususnya dan masyarakat Propinsi Sumatera Barat Umumnya.

Dengan meningkatnya kunjungan/Rujukan Kesehatan akan membangkitkan arus lalu lintas dan meningkatkan aktivitas perekonomian. Hal ini tentu saja sejak awal harus diantisipasi dan dikendalikan agar tidak berkembang secara tidak beraturan dan tidak lagi sesuai dengan dokumen tata ruang yang diatur dalam peraturan daerah. Sebelum disusunnya strategi pengembangan RSUD, perlu adanya suatu konsep skenario pengembangan. Skenario ini disusun berdasarkan pertimbangan terhadap isu permasalahan serta potensi dan prospek pengembangan di wilayah baik dari aspek fisik, Sumber Daya Alam (SDA), ekonomi dan sistem prasarana wilayah.

Pertimbangan yang lain yaitu terhadap tujuan-tujuan kebijakan makro dan mikro wilayah Kota Bukittinggi. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pengembangan kegiatan/kesehatan di Kota Bukittinggi yang menjadi dasar perumusan struktur ruang harus mempertimbangkan:

1. Kegiatan rujukan kesehatan yang dapat menjangkau wilayah relatif terlalu luas;
2. Pelayanan fasilitas dan prasarana perkotaan hendaknya dilakukan dengan sistem banyak pusat, meskipun dengan skala yang lebih rendah; dan
3. Prioritas pengembangan ditekankan pada wilayah perbatasan dengan penekanan fungsi rujukan sebagai jejaring kesehatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka skenario pengembangan wilayah Kota Bukittinggi adalah: wilayah berkembang sesuai kecenderungan perkembangan wilayah saat ini. Struktur perwilayahan dilakukan dengan asumsi sebagai berikut:

1. Pembagian Wilayah Pembangunan lebih berorientasi pada pembagian wilayah administrasi;
2. Setiap wilayah Pembangunan terdiri dari satu lokasi rujukan kesehatan;
3. Penentuan pusat dilakukan pada kecamatan yang terletak di tengah-tengah, selain juga mempertimbangkan kelengkapan fasilitas perkotaan.

Berdasarkan skenario tersebut, kondisi yang diharapkan di masa datang, yaitu:

1. Perkembangan leading sektor (dalam hal ini sektor pariwisata) yang diharapkan mampu menjadi sektor penggerak sektor-sektor lainnya, khususnya sektor kesehatan, berkembang sesuai peluang mendapatkan pelayanan rujukan terbaik.
2. Besarnya perkembangan melalui proses peningkatan sarana prasarana dasar secara bertahap terseleksi sesuai dengan daya tenaga serta dana yang tersedia.

Untuk memenuhi skenario tersebut, maka dilakukan penetapan strategi bagi tiap-tiap sektor. Penetapan serta penyusunan Strategi Perwilayahan Pembangunan Kota Bukittinggi dilakukan berdasarkan skenario pengembangan wilayah Rujukan RS. Visi, misi, tujuan dan strategi disusun dengan mempertimbangkan isu permasalahan serta potensi dan prospek pengembangan di wilayah Rujukan RSUD baik dari aspek fisik, sumber daya alam (SDA) ekonomi serta tujuan internal

Pengembangan Wilayah Kota Bukittinggi. Strategi yang akan dikembangkan dalam upaya penataan ruang adalah :

1. Strategi pengembangan berdasarkan kebijakan makro;
2. Strategi struktur ruang wilayah Kota Bukittinggi ;
3. Strategi pola ruang wilayah Kota Bukittinggi;
4. Strategi penataan sistem prasarana wilayah;
5. Strategi penataan kawasan strategis;dan
6. Strategi penataan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara.

3.4.2 Telaahan Terhadap KLHS

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment* (SEA) merupakan instrumen pendukung dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. KLHS merupakan *self assessment* untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang diusulkan oleh rumah sakit telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS diperlukan karena prinsip pembangunan berkelanjutan perlu terintegrasikan dalam pengambilan keputusan melalui informasi yang lebih komprehensif tentang lingkungan hidup

Sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang merupakan suatu proses berkelanjutan sesuai dengan amanat UU nomor 26 Tahun 2007 dan menjadi dasar dalam Pasal 1, UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka RSUD Kota Bukittinggi melakukan KLHS sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif. Konsep Dasar pada KLHS RSUD Kota Bukittinggi agar menjadikan kondisi ruang bangunan RS dan sekitarnya bebas dari bahaya dan resiko minimal untuk terjadinya infeksi silang dan masalah kesehatan dan keselamatan kerja.

Mekanisme yang dilakukan melalui Program Penyehatan Ruang Bangunan dan Sekitar Rumah Sakit.

Kegiatan kajian terhadap Ruang bangunan yang harus dalam kondisi terpelihara, intensitas cahaya di ruangan, suhu, kelembaban, tekanan udara dan kebisingan ruangan yang masih belum akurat dalam pengukurannya disebabkan karena masih kurangnya koordinasi dengan pihak yang melakukan pengukuran tersebut dan masih belum lengkapnya sarana alat pengukur yang memenuhi standar. Penyediaan air bersih, toilet dan bak sampah sebagai fasilitas sanitasi lingkungan masih belum maksimal.

Hasil Inspeksi menunjukkan bahwa pengawasan bahan makanan, pengolahan makanan dan makanan jadi dikelola secara mandiri dan belum ada koordinasi dengan instansi terkait terutama dalam hal pendanaan.

Pengelolaan Limbah Rumah Sakit berupa pengelolaan limbah padat, limbah cair dilaksanakan sesuai prosedur melalui pembakaran dengan incinerator terhadap limbah kimia yang berbahaya dan beracun serta limbah medis padat dan limbah non medis padat. Pada pengelolaan tempat cucian linen dilakukan pemeriksaan usap kuman sesuai standar yang berlaku. Pemeriksaan kesehatan berkala bagi SDM dan dianjurkan untuk memperoleh imunisasi Hepatitis, namun masih terdapat masalah dalam kurangnya SDM yang trampil.

Lingkungan sekitar RS juga harus terjaga sanitasinya, perlu pengendalian terhadap pengelolaan nyamuk, serangga, tikus dan binatang pengganggu lainnya, Sterilisasi tidak hanya dilakukan di dalam rumah Sakit namun juga di lingkungan sekitar RS. Bagi Masyarakat Rumah Sakit dan sekitarnya dilakukan penyuluhan dan, motivasi sebagai upaya pencegahan terhadap dampak kesehatan lingkungan. Melalui proses KLHS, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi KRP dapat mengetahui dan memahami pentingnya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap rencana program, sehingga dapat mengantisipasi terjadinya dampak lingkungan yang bersifat lintas batas dan lintas sektor.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di RSUD Kota Bukittinggi sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya jumlah tenaga dokter subspesialis dan konsultan
2. Masih terbatasnya jumlah tenaga bidan terlatih sesuai dengan standar kompetensinya
3. Masih terbatasnya jumlah tenaga paramedis yang sesuai dengan bidang/spesialisasinya.
4. Keterbatasan jangkauan pelayanan kesehatan dan infrastruktur di bidang kesehatan dan rumah sakit
5. Masih terbatasnya tenaga bidan yang sesuai dengan standar kompetensi pendidikan dan pelatihan.

6. Ketersediaan baik segi jumlah, jenis dan kualitas peralatan medis dan peralatan non medis pada beberapa instalasi masih menjadi permasalahan.
7. Mengembangkan produk layanan yang lebih bervariasi Pergeseran gaya hidup dan semakin meningkatnya angka harapan hidup, angka kejadian penyakit seperti stroke, cancer, serta meningkatnya pasien geriatri menjadi peluang bagi rumah sakit untuk dapat mengembangkan layanan unggulan di bidang tersebut.
8. Perkembangan tingkat sosial ekonomi masyarakat, teknologi dan informasi membuat masyarakat semakin memiliki tuntutan terhadap pelayanan kesehatan dengan kualitas yang lebih baik. Masyarakat semakin mengerti akan hak-haknya sebagai pasien, semakin mandiri dalam menentukan fasilitas pelayanan kesehatan yang akan digunakan.
9. Kemajuan teknologi informasi yang hebat. menyebabkan rumah sakit perlu memperhatikan pentingnya **management information system**, agar informasi dan data yang begitu melimpah, dapat digunakan untuk meningkatkan nilai tambah bagi jasa yang diberikan kepada pasiennya.
10. Semakin banyaknya fasilitas kesehatan lainnya baik rumah sakit, klinik dan dokter praktek menyebabkan persaingan dalam industri kesehatan di Kota Bukittinggi menjadi semakin ketat.

BAB IV

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Kementerian Kesehatan dan telaahan Renstra Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, telaahan dokumen RTRW RSUD Kota Bukittinggi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis di bidang pelayanan kesehatan RS, maka selanjutnya disusun visi dan misi rumah sakit sebagai berikut:

4.1.1 Visi RSUD Kota Bukittinggi

Visi RSUD Kota Bukittinggi yaitu **"RUMAH SAKIT PEMBERI LAYANAN YANG BERNUANSA WISATA UNTUK MASYARAKAT DAN WISATAWAN "**.

4.1.2 Misi RSUD Kota Bukittinggi

Untuk mencapai visi tersebut, RSUD Kota Bukittinggi menetapkan misi sebagai berikut:

1. Pemberian pelayanan kesehatan secara holistik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif
2. Pemberian layanan kuratif dan Rehabilitatif senantiasa bernuansa wisata ;
3. Pengembangan kemitraan dalam pembiayaan kesehatan

MOTTO

→ TERDEPAN-PROFESSIONAL-TERJANGKAU

1.1.3 Nilai RSUD Kota Bukittinggi

Nilai yang dianut oleh RSUD Kota Bukittinggi yaitu **" WISATA**

1. W = Welcome

Kami menerima dengan hati yang terbuka dan penuh keramahan segala pelayanan kesehatan yang mengutamakan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)

Kami juga memberikan pelayanan fasilitas lainnya seperti Mall, Hotel, Restoran sebagai **" One Stop Services Hospital "**

2. I = Interest

Pelayanan yang diberikan penuh dengan perhatian dan kewaspadaan sehingga dapat menjamin keselamatan bagi pasien dan keluarganya serta petugas rumah sakit, agar terhindar dari bahaya dan ancaman yang mengganggu

3. S = Safety

Dalam setiap pelayanan *safety* atau keamanan menjadi ciri kami dalam setiap melakukan prosedur tindakan dan pelayanan kepada pasien

4. A = Accurate

Segala tindakan kami tepat sasaran dalam memberikan pelayanan pengobatan terhadap pasien. Akurat baik waktu, tenaga serta kenyamanan dan kesembuhan pasien

5. T = Time Respon

Kami melayani dengan cepat kepada semua pengunjung rumah sakit selama 24 jam tanpa henti.

6. A = Availability

Kami menyediakan segala kebutuhan baik untuk pasien dan keluarga atau pengunjung berupa restoran, hotel, pijat refleksi, mall, tempat belanja dan bioskop

1.1.4 Tujuan RSUD Kota Bukittinggi.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama RSUD Kota Bukittinggi.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis RSUD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 adalah :

1. Menyediakan pelayanan kesehatan yang paripurna dan bermutu yang berstandar
2. Menyelenggarakan pendidikan yang terintegrasi yang mengedepankan peningkatan mutu RS dan keselamatan pasien
3. Mewujudkan tata kelola organisasi yang sesuai prinsip good corporate governance
4. Mewujudkan SDM yang berkinerja tinggi dan unggul.

4.1.5 Sasaran RSUD Kota Bukittinggi

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh RSUD Kota Bukittinggi dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis RSUD Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Tersedianya Pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif standar kelas C
2. Terakreditasi RS secara nasional
3. Terlaksananya program interprofesional collaboration dalam pelayanan di RS
4. Penatakelolaan organisasi RS sesuai standar
5. Terciptanya SDM yang produktif

Tabel 11
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Rencana Strategis RSUD Kota Bukittinggi
Tahun 2021 – 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE -				
			1	2	3	4	5
Menyediakan pelayanan kesehatan yang paripurna dan bermutu yang berstandar Nasional		Pencapaian indikator kinerja RS sesuai standar (BOR, LOS, AVLOS, BTO, TOI, NDR, GDR)	50	55	60	65	70
	Tersedianya pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif standart kelas C	% kasus pelaynan yang ditangani sesuai dengan standart pelayanan kelas C	80	85	90	95	100
	Terakreditasinya RS secara Nasional	% Tingkat pencapaian sesuai dengan standart akreditasi	80	100	100	100	100
Menyelenggarakan pelayanan yang terintegrasi dengan mengedepankan	Terlaksananya prOgram collaborasi dalam pelayanan di RS	Terselenggaranya pelayanan yang terintegrasi yang mengedepankan	65	70	75	80	85

peningkatan mutu RS dan keselamatan pasien		peningkatan mutu RS dan keselamatan pasien					
		Terlaksananya proses colaborasi degan pendekatan interprofesional education	80	85	90	95	100
Mewujudkan tata kelola organisasi yang sesuai prinsip Good Corporate Governance	Penatakelolaan organisasi RS sesuai standart	Terlaksananya tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan	80	85	90	95	100
		Tersedianya infrastruktur organisasi yang sesuai standart	100	100	100	100	100
Mewujudkan berkinerja yang unggul	Terciptanya SDM yang produktif	Tingkat kepuasan pasien	80	85	90	95	98
		% pencapaian program kinerja RS	75	80	85	88	90

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi untuk mencapai visi dan misi RSUD Kota Bukittinggi dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat jabarkan strategi yang ditempuh oleh RSUD Kota Bukittinggi adalah:

Tabel 12

Tujuan, Sasaran, Stategi, dan Kebijakan

RSUD Kota Bukittinggi

Visi : Rumah Sakit Pemberi Layanan Yang Bernuansa Wisata Untuk Masyarakat Dan Wisatawan ”.				
Misi 1 : Pemberian pelayanan kesehatan secara holistik promotif, preventif, kuratif ,dan rehabilitatif				
No	Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
1	Menyediakan pelayanan kesehatan yang paripurna dan bermutu	Tersedianya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif standar kelas C	Pengadaan jenis pelayanan yang sesuai dengan kelas rumah sakit	Pencapaian jenis layanan rumah sakit yang sesuai kelas RS
			Penerapan sistem manajemen mutu di Rumah Sakit	Pembuatan sistem indikator kinerja utama RS, pembuatan dan pengukuran kepatuhan terhadap <i>clinical pathway</i> serta pengukuran tingkat kepuasan

				pasien
		Terakreditasinya RS secara Nasional	Penerapan program-program keselamatan pasien di RS	Pencapaian indeks patient safety dan budaya keselamatan pasien di RS
Visi : Rumah Sakit Pemberi Layanan Yang Bernuansa Wisata Untuk Masyarakat Dan Wisatawan ”.				
Misi 2 : Pemberian layanan kuratif dan rehabilitatif senantiasa bernuansa wisata				
No	Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
2	Menyediakan pelayanan kuratif dan rehabilitatif bernuansa wisata	Tersedianya pelayanan paripurna bagi pengunjung dan wisatawan yang membutuhkan pelayanan	Penerapan sistem manajemen mutu di Rumah Sakit	Pencapaian indikator SPM RS sesuai Kelas RS
Visi : Rumah Sakit Pemberi Layanan Yang Bernuansa Wisata Untuk Masyarakat Dan Wisatawan ”.				
Misi 3 : Pengembangan kemitraan dalam pembiayaan kesehatan				
No	Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
3	Menjalin kerja sama dengan BPJS	Para pasien BPJS yang ada di Kota Bukittinggi dan pasien- pasien yang berada di luar Kota Bukittinggi	Pembentukan tim Anti Fraud dan Tim Mutu RS	Pencegahan terjadinya fraud dan pencapaian mutu KBKP RS yang optimal

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Target masing-masing program serta pendanaan disajikan dalam tabel 13 & 14 : Program dan Kegiatan Prioritas Renstra RSUD Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026 Provinsi Sumatera Barat

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja RSUD Kota Bukittinggi yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 15

Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit						
1	Pelayanan Gawat Darurat	80%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Rawat Jalan	85%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan Rawat Inap	95%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pelayanan Bedah	0%	65%	75%	80%	80%	85%
5	Pelayanan Persalinan dan Perinatologi	80%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pelayanan Intensif	3%	3%	3%	3%	3%	3%
7	Pelayanan Radiologi	75%	80%	100%	100%	100%	100%
8	Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik	80%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Pelayanan Rehabilitasi Medik	70%	70%	70%	80%	80%	85%
10	Pelayanan Farmasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Pelayanan Gizi	≤ 70%	≤ 20%	≤70%	≤ 70%	85%	100%
12	Pelayanan Transfusi Darah	80%	80%	80%	80%	80%	80%
13	Pelayanan Pasien dan Keluarga Miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%

14	Pelayanan Rekam Medik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Pengelolaan Limbah	Jasa Transporter	Jasa Transporter	Jasa Transporter	Jasa Transporter	Jasa transporter	Jasa Transporter
16	Pelayanan Administrasi dan Manajemen	60%	70%	80%	90%	90%	100%
17	Pelayanan Ambulans/ Kereta Jenazah	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 jam	24 Jam	24 Jam
18	Pelayanan Pemulasaran Jenazah	Belum ada	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
19	Pelayanan Laundry	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
20	Pelayanan Pemeliharaan sarana rumah sakit	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
21	Pencegahan Pengelolaan Infeksi	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%

Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit sudah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Terdapat 22 Jenis Pelayanan yang wajib disediakan di Rumah Sakit dimana dalam setiap 21 jenis pelayanan tersebut memiliki Indikator masing-masing. Hasil dari tiap indikator SPM tersebut menjadi persentase capaian **indikator SPM Rumah Sakit**.

21 Jenis Pelayanan itu meliputi :

- a Pelayanan Gawat Darurat;
- b Pelayanan Rawat Jalan;
- c Pelayanan Rawat Inap;
- d Pelayanan bedah;
- e Pelayanan Persalinan dan perinatologi;
- f Pelayanan Intensif;
- g Pelayanan Radiologi;
- h Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
- i Pelayanan rehabilitasi medik
- j Pelayanan Farmasi;
- k Pelayanan Gizi;
- l Pelayanan Transfusi Darah;
- m Pelayanan Keluarga Miskin;
- n Pelayanan Rekam Medik;
- o Pelayanan limbah

- p Pelayanan administrasi manajemen;
- q Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah
- r Pelayanan Pemulasaran Jenazah
- s Pelayanan Laundry
- t Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
- u Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) RSUD Kota Bukittinggi tahun 2021 - 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Bukittinggi .

Rencana Strategis (Renstra) RSUD Kota Bukittinggi tahun 2021 – 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Rumah Sakit, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern rumah sakit maupun di lingkup Provinsi.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra RSUD Kota Bukittinggi tahun 2021 – 2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS